



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA**  
DESA PENGAMBENGAN KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA 82218  
TELEPON (0365) 4503980, FAXMILE (0365) 4503980  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA  
NOMOR : 49/KEP-PKPJ/2024

TENTANG  
JENIS PELAYANAN PUBLIK  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa Pelayanan Publik merupakan bagian dari komitmen Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat umum, maka perlu ditetapkan Jenis Pelayanan Publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana tentang Jenis Pelayanan Publik Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA TENTANG JENIS PELAYANAN PUBLIK SATUAN KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA
- PERTAMA : Jenis Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai jenis Pelayanan Publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- KEDUA : Dalam melaksanakan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Petugas Pelayanan Publik yang ditunjuk bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diatur kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Jembrana  
Pada Tanggal : 6 Januari 2024

Direktur Politeknik Kelautan dan  
Perikanan Jembrana,



Ilham

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik KP Jembrana  
Nomor KEP 69/KEP-PKPJ/2024, tanggal 6 Januari 2024

### JENIS PELAYANAN PUBLIK

#### DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA

NO	JENIS PELAYANAN PUBLIK
1	TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)
2	JURNAL RISET AKUAKULTUR (JRA)

Direktur Politeknik Kelautan dan  
Perikanan Jembrana,



Ilham